

PEMBENTUKAN POKJA TATA KELOLA DAN TINDAK LANJUT LOGISTIK EKS PEMILU DAN PEMILUKADA
2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 42/Kpts/Ses-Kab-011.329129/X/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA TATA KELOLA DAN TINDAK LANJUT LOGISTIK EKS PEMILU DAN PEMILUKADA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN
2016

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka tindak lanjut pengelolaan logistik eks Pemilu dan Pemilukada berupa penghapusan BMN, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tata Kelola dan Tindak Lanjut Logistik eks Pemilu dan Pemilukada Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 42 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 13 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Tata Kelola dan Tindak Lanjut Logistik eks Pemilu dan Pemilukada Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016, Tugas Kelompok Kerja (Pokja) yaitu: a. melakukan stock opname logistik eks Pemilu dan Pemilukada, b. menyiapkan administrasi mekanisme penghapusan, dst.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2016.
 - Lampiran 1 Halaman.